



**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor: 297/Pdt.G/2012/PA.Botg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut **“Penggugat”**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kota Bontang, untuk selanjutnya disebut **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Oktober 2012 telah mengajukan perkara gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Register: 297/Pdt.G/2012/PA.Botg tanggal 08 Oktober 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Kutai pada tanggal 01 September 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/26/IX/2000, tanggal 13 September 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di Bontang, dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 12 tahun;

*Putusan Nomor 297/Pdt.G/2012/PA.Botg1*



3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama:
  - a. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bontang umur 10 tahun;
  - b. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bontang, umur 4 tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan 2010;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain (selingkuh), bahkan sudah dinikahi dan sudah mempunyai anak;
  - b. Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir batin kurang lebih selama 1 tahun;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada pertengahan tahun 2011 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

-----*Putusan Nomor 297/Pdt.G/2012/PA.Botg2*



Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan sebanyak tiga kali dengan relaas panggilan tetanggal 22 Oktober 2012 dan 02 Nopember 2012;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim tetap berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak juga berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat bertanggal 08 Oktober 2012;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan penggugat, penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama dalam pemeriksaan perkara ini tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sah Akta Nikah Nomor : 276/26/IX/2000 tanggal 13 September 2000, bermaterai cukup dan telah di stempel pos, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti tertulis penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal Kota Bontang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah ibu kandung dari penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniaai 2anak;

-----*Putusan Nomor 297/Pdt. G/2012/PA. Botg3*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bontang;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalrukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal Kota Bontang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung dari penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 oranganak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Bontang;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bergandengan dengan wanita lain di Ramayana sekitar 1 tahun yang lalu dan saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut dan telah memiliki anak;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Putusan Nomor 297/Pdt.G/2012/PA.BotgA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun penggugat tidak bersedia;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, penggugat membenarkan dan tidak keberatan selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan ini dan telah mencukupkan bukti-buktinya serta memohon agar perkara ini dijatuhkan putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat di dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.;

Menimbang, Majelis Hakim telah menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun penggugat tetap pada maksudnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg, perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa penggugat menyampaikan dalil gugatannya yang pada pokoknya adalah bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 13 September 2000, akan tetapi sejak pertengahan 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tergugat tidak dapat diperoleh jawabannya karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

-----*Putusan Nomor 297/Pdt.G/2012/PA.Botg5*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P yang diajukan oleh penggugat, maka terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi orang dekat penggugat dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling menguatkan bahwa benar antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2000 dan sudah dikaruniai 2 anak dan antara penggugat dengan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh), selanjutnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2011 yang lalu dan pada saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas membuktikan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak dapat menciptakan tujuan perkawinan, membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti yang diisyaratkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah sedemikian rupa merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dapat dipertahankan lagi, karena disamping permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka, telah ternyata pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh karena itu Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat kepada Penggugat akan lebih baik daripada mempertahankan perkawinannya yang belum tentu akan menimbulkan kemaslahatan bagi keduanya. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi :

Putusan Nomor 297/Pdt. G/2012/PA. Botg6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya tersebut sangat beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat, untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

-----*Putusan Nomor 297/Pdt.G/2012/PA.Botg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23Zul Hijjah 1433 Hijriyah, oleh kami **Syarifah Isnaeni, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S.HI.** dan **Wilda Rahmana, S.HI.**, sebagai anggota Majelis, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh anggota Majelis, serta **Muhammad Rizal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Wilda Rahmana, S.HI.,**

KETUA MAJELIS

ttd

**Syarifah Isnaeni, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Muhammad Rizal, S.H.**

Perincian biaya perkara

|   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|
| 1 | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2 | Biaya proses      | Rp. 50.000,-       |
| 3 | Biaya panggilan   | Rp. 225.000,-      |
| 4 | Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-        |
| 5 | Meterai           | <u>Rp. 6.000,-</u> |
|   | Jumlah            | Rp. 316.000,-      |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Bontang, 09 Nopember 2012  
PANITERA,

**Drs. Anwaril Kubra, MH.**

-----*Putusan Nomor 297/Pdt. G/2012/PA. Botg8*